

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa desa diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan desa secara mandiri serta memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa memiliki beberapa kewenangan, yaitu kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pengelolaan keuangan desa sendiri meliputi semua hak dan kewajiban desa yaitu semua pendapatan desa dan belanja desa. Pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa, dana desa yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Belanja desa terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang tak terduga. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat. Kebutuhan pembangunan tidak hanya terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan desa itu sendiri untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan keuangan desa adalah proporsi dana desa dan alokasi dana desa dalam membiayai belanja desa yang lebih besar dari pada proporsi pendapatan asli desa. Dengan demikian pendapatan asli desa tersebut masih kurang berkontribusi dalam membiayai belanja desa.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan yaitu dalam bentuk dana desa. Tetapi dalam penyalurannya, jumlah nominal dana desa berbeda-beda. Dimana dana setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa. Dana desa tersebut dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Berdasarkan dana desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan dana desa untuk setiap desa di wilayahnya. Dana desa setiap desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat kepada kabupaten/kota yaitu dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dilakukan paling lambat pada minggu kedua hari kerja setelah dana tersedia di kas negara. Kemudian dana desa disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa yaitu dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa dan dilakukan paling lama 7 hari kerja setelah diterima di kas daerah. Adapun penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun

anggaran berjalan dengan ketentuan, tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%, dan tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 20%.

Berdasarkan sumber berita online pada 5 Februari 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai dana desa yang digulirkan pemerintah pusat tidak mampu menurunkan angka kemiskinan di provinsi itu. Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan angka kemiskinan Sumsel tercatat masih dua digit, yakni 12,80 persen meski dana desa telah disalurkan selama empat tahun terakhir (TEMPO.CO).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan selama 4 tahun terakhir persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan. Tahun 2016 sebesar 13,54%, tahun 2017 sebesar 13,19%, tahun 2018 sebesar 12,80%, dan tahun 2019 sebesar 12,71%. Jadi dari tahun 2016 sampai tahun 2019 persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan turun sebesar 0,83%. Untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah daerah dan pemerintah desa harus lebih mengefektifkan belanja desa, salah satunya pembangunan desa.

Salah satu program untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat desa ialah dengan cara membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Bersumber dari berita online pada 27 Januari 2017, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) berharap di tahun 2017 ini seluruh desa yang ada di Sumsel bisa memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dikatakan Alex, hal ini dilakukan Pemprov untuk mendukung program dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 2017 yang berfokus pada peningkatan ekonomi desa dari sektor usaha dan pertanian, serta pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai lembaga komersial, lanjutnya, BUMDes menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di pedesaan. Alex juga mengatakan, pemerintah bukan sebatas mengucurkan dana desa tapi secara terus menerus membina agar desa-desa memiliki Badan Usaha Milik Desa yang bisa menghasilkan pendapatan guna membangun desa (Sumatera Deadline).

Tahun 2019 banyak BUMDes di Sumatera Selatan tidak lagi aktif, hal ini dikarenakan tidak ada kepengurusan, permodalan dan pendampingan khusus bagi BUMDes yang minim. Seperti yang dilansir oleh berita online pada 12 Desember 2019, Sebanyak 395 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Sumatera Selatan tidak lagi aktif. Rata-rata, BUMDes yang berhenti beroperasi lantaran tidak ada kepengurusan dan kesulitan dari sisi permodalan. Menurut Yusnin, selain kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan permodalan, kendala pengelolaan BUMDes juga datang dari lemahnya komitmen pemerintah desa, pendampingan khusus bagi BUMDes yang minim, dan rendahnya dukungan pembinaan dari pemerintah daerah setempat (medcom.id).

Irawan, dkk (2018) menyatakan bahwa pendapatan asli desa, dana desa, dan alokasi dana perimbangan desa secara simultan berpengaruh terhadap belanja desa dengan koefisien determinasi sebesar 93,4%. Sumiati, dkk (2017) menyatakan bahwa pendapatan asli desa, dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam hal jumlah variabel dan objek penelitiannya. Peneliti memilih variabel pendapatan asli desa, dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, dan bantuan keuangan, karena 5 (lima) komponen variabel tersebut merupakan sumber dana yang digunakan untuk membiayai seluruh belanja desa. Jadi dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemerintah desa dapat lebih mengoptimalkan dana yang digunakan untuk membiayai belanja desa terutama di bagian pembangunan desa. Karena dengan efektifnya pembangunan desa, maka dapat mengurangi persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan dan masyarakat menjadi sejahtera. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Desa per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Apakah Pendapatan Asli Desa per Kabupaten/Kota berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota?
2. Apakah Dana Desa per Kabupaten/Kota berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota?
3. Apakah Alokasi Dana Desa per Kabupaten/Kota berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota?
4. Apakah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi per Kabupaten/Kota berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota?
5. Apakah Bantuan Keuangan per Kabupaten/Kota berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota?
6. Apakah Pendapatan Asli Desa per Kabupaten/Kota, Dana Desa per Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa per Kabupaten/Kota, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi per Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan per Kabupaten/Kota berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota?

1.3 Batasan Masalah

Peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan sesuai dengan pembahasan tentang pendapatan asli desa per Kabupaten/Kota, dana desa per Kabupaten/Kota, alokasi dana desa per Kabupaten/Kota, bagi hasil pajak dan retribusi per Kabupaten/Kota, bantuan keuangan per Kabupaten/Kota, dan belanja desa per Kabupaten/Kota. Peneliti juga membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian hanya pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016-2018.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa per Kabupaten/Kota terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Desa per Kabupaten/Kota terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota.
3. Untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa per Kabupaten/Kota terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota.
4. Untuk mengetahui pengaruh Bagi Hasil Pajak dan Retribusi per Kabupaten/Kota terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota.
5. Untuk mengetahui pengaruh Bantuan Keuangan per Kabupaten/Kota terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota.
6. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa per Kabupaten/Kota, Dana Desa per Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa per Kabupaten/Kota, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi per Kabupaten/Kota, dan Bantuan Keuangan per Kabupaten/Kota secara simultan terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan khususnya mengenai pengelolaan keuangan desa.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebagai pedoman untuk lebih mengefektifkan penyaluran dana desa guna meningkatkan pembangunan di desa.